



ALSA LEGAL WRITINGS

PERCEPATAN LEGISLASI RANCANGAN
UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

alsalcunhas.org



ALSA LC UNHAS
2024/2025 PERIOD

Percepatan Legislasi Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat

Oleh: Annisa Arthalia Rezty & Nanna Daun Tasik

annisaarthaliarezty@gmail.com

nannadtasik126@gmail.com

Universitas Hasanuddin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya, dikenal dengan ribuan pulau dan keanekaragaman suku, bahasa, serta budayanya. Indonesia tidak hanya terdiri dari masyarakat perkotaan dan pedesaan saja, tetapi juga masyarakat hukum adat yang hidupnya masih memegang teguh tradisi dan budayanya. Salah satu fondasi penting dalam struktur sosial Indonesia adalah masyarakat hukum adat. Pada Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa definisi dari masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Norma dan prinsip yang ada pada masyarakat hukum adat meliputi aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, seperti pembagian tanah ulayat, tata cara pernikahan, penyelesaian sengketa, dan ritual keagamaan setempat. Aturan-aturan ini tidak hanya menjadi pedoman hidup mereka, tetapi juga membentuk identitas kolektif dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan serta masyarakat luas. Mereka memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Indonesia telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat sejak awal kemerdekaan, dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 18B ayat (2) yang dimana negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Terdapat berbagai istilah dalam narasi dan produk hukum di Indonesia yang merujuk pada

masyarakat hukum adat, seperti masyarakat lokal, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil dan penduduk asli.¹

Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat sering dianggap sama, padahal ada perbedaan yang mendasar, terutama pada penambahan kata “hukum” dan konteks penggunaannya. Istilah masyarakat hukum adat merupakan istilah yang secara khusus digunakan oleh para ahli di bidang hukum adat, penggunaannya lebih banyak berorientasi pada kebutuhan teoritik-akademis, berfungsi sebagai kerangka analisis dan kajian ilmiah. Sebaliknya, istilah masyarakat adat adalah ungkapan yang lebih umum dan sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, istilah ini biasa digunakan oleh kalangan di luar bidang hukum yang merujuk pada beberapa kesepakatan internasional.²

Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan bahwa, Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Salah satu peran paling nyata masyarakat hukum adat yang dibutuhkan dalam bidang kebudayaan di Indonesia adalah demi kelangsungan pelestarian kebudayaan. Dapat kita lihat contohnya dari masyarakat Bena yang sebagai komunitas yang hidup sangat dekat dengan nilai-nilai leluhur, menjaga rumah adat, dan altar batu sebagai pusat kehidupan spiritual dan sosial. Kampung Bena merupakan sebuah perkampungan megalitikum yang terletak di Kabupaten Ngada, Flores, NTT, tepatnya di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Aimere. Rumah-rumah adat masyarakat Bena ini disusun membentuk huruf U dan terdapat sebuah bangunan yang biasa disebut oleh masyarakat lokal Bena, nga'du dan bhaga. Bangunan ini berfungsi sebagai pusat spiritual dan sosial, serta lokasi utama untuk berbagai upacara adat yang dianggap sakral. Susunan arsitektur dan keberadaan batu-batu megalitik ini dengan jelas menunjukkan dedikasi kuat masyarakat dalam melestarikan warisan budaya mereka. Dalam nilai spiritualitas, masyarakat Bena meyakini bahwa Gunung Inerie adalah kediaman Dewa Yeta, sang pelindung desa. Hingga kini, salah satu ritual penting dalam masyarakat Bena yaitu

¹ Nurdiyansah Dalidjo, 'Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat' (aman.or.id 30 August 2021) <<https://aman.or.id/news/read/1267>> accessed 18 June 2025.

² Ahmadi Abbas dkk, 'Efektivitas Peraturan Daerah Masyarakat Adat Terhadap Eksistensi Lembaga Adat Wotu Dikabupaten Luwu Timur', (2025) 4 Journal of Innovation Research and Knowledge 9, 6493.

Upacara Adat Ngadhu, yang dimana melalui upacara ini masyarakat Bena berusaha untuk menjalin hubungan harmonis dengan alam semesta dan leluhur. Dalam praktik keseharian, ini termasuk menenun kain ikat tradisional, pola bertani turun-temurun. Singkatnya, semua aspek kehidupan mereka, mulai dari cara berpakaian, berbicara, hingga struktur sosial sangat mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang kental.³

Masyarakat hukum adat di Indonesia berperan penting sebagai penjaga nilai-nilai lokal, pelestari budaya, serta pelaku utama dalam praktik-praktik keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, selama ini, masyarakat hukum adat belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak karena belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat secara menyeluruh. Salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak masyarakat hukum adat adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. RUU Masyarakat Hukum Adat penting sebagai perlindungan hak dan kedaulatan masyarakat hukum adat. RUU Masyarakat Hukum Adat hadir sebagai bentuk pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2). Meski Naskah Akademik telah diusulkan sejak 2010, hingga kini RUU Masyarakat Hukum Adat tersebut belum juga disahkan dikarenakan beberapa hambatan. Hambatan utamanya adalah terjadinya tarik ulur kepentingan politik terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat baik di eksekutif maupun legislatif.⁴

Selama ini, masyarakat hukum adat di Indonesia menanti kehadiran payung hukum khusus yang mengakui dan melindungi hak-hak mereka, namun RUU Masyarakat Hukum Adat belum juga disahkan. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, mereka hidup dalam rasa was-was karena terus menghadapi perampasan wilayah, kriminalisasi, dan konflik berkepanjangan dengan berbagai kepentingan investasi besar. Catatan Akhir Tahun 2024 dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta Hektar yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat hukum adat yang diskriminalisasi, 60 orang diantaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan 1 orang meninggal dunia. Pada tahun 2024 sendiri,

³ Nttland.id, 'Desa Bena: Desa Adat dengan Rumah Tradisional Unik di Bajawa' ([Nttland.id](https://nttland.id/desa-bena-desa-adat-dengan-rumah-tradisional-unik-di-bajawa/) 3 April 2025) <<https://nttland.id/desa-bena-desa-adat-dengan-rumah-tradisional-unik-di-bajawa/>> accessed 18 June 2025

⁴ Perkumpulan HuMa, 'RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara' (HuMa 15 November 2022) <<https://www.huma.or.id/isu-strategis/ruu-masyarakat-adat-dan-masa-depan-masyarakat-adat-nusantara>> accessed 13 June 2025

perampasan wilayah adat mencapai 2,8 juta hektar yang selalu disertai dengan tindakan kriminalisasi dan kekerasan.⁵

Salah satu contoh kasus yang terjadi baru-baru ini pada 03 Maret 2025, pemuda adat Komunitas Masyarakat Adat Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD dan Kantor Bupati Manggarai. Aksi ini bertujuan untuk menuntut pencabutan Surat Keputusan Bupati Manggarai tentang penetapan lokasi proyek Geothermal Ulumbu di wilayah Poco Leok. SK Bupati Manggarai yang dikeluarkan oleh Hery Bertus Nabit pada 1 Desember 2022, ini menjadi sorotan karena diterbitkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh Masyarakat Adat Poco Leok. Sayangnya, aksi damai tersebut berujung pada kriminalisasi terhadap para pemuda.⁶ Tanpa RUU Masyarakat Hukum Adat, wilayah-wilayah adat seperti Poco Leok belum memiliki pengakuan hukum formal, sehingga negara lebih mudah memberikan izin proyek seperti PTLP Ulumbu ini tanpa melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pemilik sah wilayah tersebut. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan antara kekuatan korporasi dan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang pada akhirnya mengancam identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup mereka. Desakan untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi sangat penting agar negara benar-benar hadir melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah, budaya, dan kehidupan mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat terhadap hak masyarakat hukum adat dari perspektif hak asasi manusia?
2. Apa saja faktor penghambat dalam proses percepatan legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat?
3. Bagaimana strategi percepatan legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat agar lebih efektif?

⁵ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 'Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara' (aman.or.id 2024) <<https://www.aman.or.id/filemanager/files/CATAHU%202024%20-%20final.pdf>> accessed 13 June 2025

⁶ Rikard Djegadut, 'Alami Kriminalisasi Berulang, Koalisi Advokasi Pemuda Adat Poco Leok Mengadu Ke Komnas HAM' ([Indonews.id](https://indonews.id) 26 March 2025) <<https://indonews.id/artikel/343065/Alami-Kriminalisasi-Berulang-Koalisi-Advokasi-Pemuda-Adat-Poco-Leok-Mengadu-Ke-Komnas-HAM/>> accessed 18 June 2025

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

BAB II PEMBAHASAN

A. Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) memegang peran penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan dalam skala global. Keberadaan HAM menjadi landasan bagi prinsip kesetaraan bagi seluruh umat manusia. Sejak lahir, setiap individu dibekali dengan hak-hak kodrat yang melekat dalam dirinya. Menurut pendapat Jean-Jacques Rousseau, manusia adalah makhluk yang bebas, dalam arti kebebasan yang memungkinkan individu untuk tumbuh, kebebasan berinteraksi, dan kebebasan mencapai hidup yang bermakna. Hak-hak ini yang menjadi dasar bagi martabat dan integritas setiap individu, memastikan bahwa mereka dapat hidup sebagai subjek yang berdaulat, bukan objek.

Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dilihat pada momen krusial Proklamasi Kemerdekaan, dimana bukan hanya sebuah pernyataan kebebasan bangsa, tetapi juga menegaskan kebebasan bagi rakyatnya, yang menjadikan kemerdekaan dan kebebasan sebagai unsur dasar HAM. Dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, pada alinea pertama, disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa di dunia. Hak Asasi Manusia di Indonesia juga berakar kuat pada Pancasila sebagai fondasi filosofis bangsa dan negara. Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Pancasila secara komprehensif mengakomodir berbagai dimensi manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Pengakuan mendasar terhadap HAM terdapat dalam sila kedua Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.⁷

Hak-hak masyarakat hukum adat telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan signifikan dalam ranah hukum internasional, bahkan sebelum lahirnya United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada tahun 2007, terdapat instrumen-instrumen lain seperti Konvensi ILO No. 107 Tahun 1957 dan kemudian digantikan oleh Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi mengenai pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat adat. Prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang ada dalam hukum

⁷ Sri Rahayu Wilujeng, 'Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis', (2013) 18 Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora, 1-6.

internasional, telah diintegrasikan ke dalam hukum nasional beberapa negara termasuk di Indonesia.⁸ Hal ini berarti bahwa pengembangan kebijakan dan peraturan di suatu negara harus secara eksplisit memperhatikan dan menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat memiliki serangkaian hak yang harus dipenuhi, baik di tingkat internasional maupun nasional. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alamnya, hak ekonomi, hak kesetaraan dan non-diskriminatif.

Keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia telah ada jauh sebelum negara ini merdeka, dimulai dari pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara tegas mengakui hak masyarakat hukum adat. Tanah dan Sumber Daya Alam memiliki peran yang sangat penting dan esensial bagi perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia masyarakat hukum adat. Bagi mereka, tanah dan SDA adalah sumber pekerjaan, mata pencaharian, pangan, obat-obatan, tempat tinggal, serta bagian yang tak terpisahkan dari keyakinan agama dan kepercayaan, serta kebudayaan mereka. Masyarakat hukum adat juga memiliki hubungan spiritual dan historis yang mendalam dengan tanah kelahiran mereka.⁹

Dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) 2007, deklarasi UNDRIP ini menegaskan bahwa masyarakat adat adalah setara dengan semua masyarakat lainnya, sambil mengakui hak-hak semua masyarakat untuk berbeda, menganggap diri mereka berbeda, dan untuk dihargai. Percepatan legislasi RUU bagi masyarakat adat sangat erat dan saling mendukung dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa “*Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development,*” kemudian diperjelas pada pasal 4 “*Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions.*”¹⁰ Sama halnya dengan tujuan dari RUU Masyarakat Hukum Adat yaitu untuk memberikan

⁸ Ahmad Syofyan, ‘Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional’, (2012) 6 Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 1-2.

⁹ Veren Sempo dkk, ‘Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi di Tinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945’, (2024) 13 Lex Privatum, 3-5.

¹⁰ United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UN Doc. A/RES/61/295 (September 13, 2007). <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf> accessed 23 June 2025

pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat di Indonesia. Kemudian lebih lanjut dalam RUU MHA Pasal 3 Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
- b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Meskipun secara konstitusional Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisional mereka, hingga saat ini belum ada Undang-Undang spesifik yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan komprehensif terhadap masyarakat hukum adat dalam menghadapi akar permasalahan kasus penggusuran dan perampasan tanah adat. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat atas tanahnya, namun sayangnya pada kenyataan hak-hak ini seringkali terabaikan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar hukum agraria nasional hanya menyebutkan hak ulayat masyarakat hukum adat secara umum tanpa memberikan mekanisme pengaturan yang jelas. Asas kepastian hukum menuntut kejelasan dan konsistensi aturan agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya. Ketiadaan mekanisme dan prosedur pengakuan ini, menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat hukum adat, yang berujung pada konflik agraria di berbagai wilayah. Contohnya pada konflik agraria yang berkepanjangan antara masyarakat Desa Launch dan PTPN II telah berlangsung sejak tahun 1980-an hingga saat ini. PTPN II mendasarkan klaimnya pada Hak Guna Usaha (HGU), sebuah legalitas formal yang memungkinkan perusahaan mengelola lahan untuk tujuan perkebunan. Di sisi lain, masyarakat Desa Launch berpegang teguh pada sejarah penguasaan tanah secara turun-temurun serta berbagai alat bukti tradisional yang masih mereka miliki, mereka meyakini bahwa tanah tersebut adalah warisan leluhur yang telah mereka kelola dan tinggali selama beberapa generasi. Kedua belah pihak merasa memiliki hak atas tanah tersebut, hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan

masyarakat Desa Launch.¹¹ Melihat dari kondisi ini, Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat menjadi sangat penting untuk memberikan status hukum yang jelas terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, kepemilikan tanah mereka serta melindungi mereka dari praktik-praktik perampasan tanah yang selalu menjadi pusat konflik agraria di Indonesia.

Kriminalisasi yang menimpa masyarakat hukum adat di Indonesia juga merupakan isu serius yang memerlukan perhatian mendesak dari pemerintah. Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan setidaknya 125 masyarakat adat di 10 wilayah telah menjadi korban kriminalisasi di sektor kehutanan saja. Selain kasus-kasus terkait kehutanan, kriminalisasi juga terjadi di sektor lain seperti perkebunan dan pertambangan. Modus operandi perampasan lahan sangat beragam, salah satunya adalah melalui pemberian izin oleh Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, atau Bupati/Gubernur yang sering kali tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat hukum adat. Kriminalisasi yang terjadi ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum yang serius. Adanya kriminalisasi ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi bagi masyarakat hukum adat, yang seharusnya menjadi subjek pembangunan dan penerima manfaat dari kekayaan alam justru kerap menjadi korban ketidakadilan. Melihat kompleksitas dan dampak merugikan dari kriminalisasi ini, pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat menjadi sangat krusial dan mendesak.¹² Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat akan menjadi langkah progresif pemerintah dalam menegakkan keadilan agraria dan memastikan bahwa pembangunan yang berlangsung tidak mengorbankan hak-hak fundamental masyarakat hukum adat.

Kesadaran hukum masyarakat hukum adat mencerminkan sejauh mana mereka memahami peraturan, menghormati sesama, serta memahami aturan dan nilai-nilai adat yang telah ditetapkan. Masyarakat hukum adat sangat terintegrasi dalam kehidupan sosial dan budayanya dengan menjaga keakraban dan keharmonisan tradisi mereka. Masyarakat hukum adat juga menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan alam sekitar, dianggap adil dalam menjaga kesatuan masyarakat. Masyarakat hukum

¹¹ Mhd Ade Putra Ritonga dkk, 'Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh PTPN II Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat)' (2022) 4 Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 132.

¹² Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 'Kriminalisasi Masyarakat Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan' (YLBHI 8 April 2019) <<https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan/>> accessed 23 June 2025

adat, dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional mereka adalah penjaga lingkungan yang efektif. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang ekosistem lokal dan praktik-praktik berkelanjutan yang telah mereka warisi secara turun temurun. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup, sebuah hak yang secara khusus melekat pada masyarakat hukum adat karena hubungan mendalam mereka dengan tanah dan wilayah adat mereka. Lingkungan hidup yang lestari bukan hanya sekadar preferensi bagi masyarakat hukum adat, melainkan fondasi bagi eksistensi budaya, sosial, dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, ketika hak mereka atas lingkungan hidup dilanggar, maka seluruh tatanan kehidupan mereka terancam.¹³

Dari perspektif *Environmental Justice*, pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat adalah langkah krusial untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Ini akan menjadi dasar pengakuan hak-hak mereka, terutama hak atas lahan dan wilayah adat yang sering menjadi sumber konflik besar. Tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas dan komprehensif, sengketa tanah, hutan, dan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat hukum adat akan terus terjadi. Penundaan pengesahan RUU MHA ini berarti konflik agraria yang merugikan masyarakat hukum adat akan terus berlanjut, hak-hak mereka akan tetap terabaikan, dan praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis kearifan lokal tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang memadai.¹⁴ Tanpa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini segera dipercepat legislasinya, semakin lama keadilan dapat ditegakkan bagi kaum masyarakat hukum adat.

B. Faktor Penghambat Dalam Proses Percepatan Legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat

Berbagai isu hukum adat sangat mendorong lahirnya regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai hak dan perlindungan masyarakat hukum adat, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (“RUU MHA”) telah diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sejak tahun 2010 lalu. RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) pada tahun 2014 lalu dan telah masuk ke dalam Prolegnas sebanyak tiga kali. Namun, hingga saat ini, RUU MHA

¹³ Muhammad Rohmat Hidayat, ‘Kontekstualitas Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Kesadaran Hukum di Indonesia’ (2024) 1 Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal, 128-133.

¹⁴ Arif Budi Darmawan and Muhammad Arief Virgy, ‘Urgensi Pengesahan RUU MHA melalui kerangka Indigenous Environmental Justice: Studi Kasus Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng’ (2023) 10 Jurnal Pemikiran Sosiologi, 80-81.

belum juga disahkan oleh pemerintah. Sardi Razak, Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan mengatakan bahwa RUU MHA belum juga disahkan karena beragam kepentingan yang dimiliki oleh tiap lapisan masyarakat, pengalaman dan pengetahuan beragam yang dimiliki, komitmen terhadap pengesahan RUU MHA yang terbatas, serta hambatan komunikasi dan partisipasi yang belum efektif.¹⁵

Faktor penghambat dalam legislasi RUU MHA juga ditegaskan oleh Ketua Panja Penyusunan RUU MHA di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya, mengatakan RUU MHA sudah selesai dibahas Baleg DPR pada 4 September 2020 lalu, tetapi sayangnya RUU MHA tidak pernah masuk dalam pembahasan tingkat II atau paripurna untuk pengesahan. Willy juga menjelaskan bahwa fraksinya mendorong RUU MHA sejak periode 2014-2019 dan 2019-2024. Dia memaparkan periode 2014-2019, Presiden telah menerbitkan Surpres untuk membahas RUU MHA, tapi tidak adanya daftar inventaris masalah (DIM) yang disusun pemerintah. Karena itu pada periode 2014-2019 pembahasan RUU MHA mandek. Pada periode saat ini meskipun Baleg DPR telah menyelesaikan RUU MHA, tapi tak kunjung dibahas di paripurna. Proses legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan lambatnya pengesahan undang-undang ini. Berikut adalah rincian faktor-faktor utama yang menghambat percepatan legislasi RUU MHA:

- Lemahnya Keinginan secara internal dari para politisi

Salah satu faktor paling dominan adalah lemahnya kemauan politik dari pemerintah dan DPR. Meskipun RUU MHA sudah berkali-kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, pengesahan tetap terhambat karena tidak adanya dorongan kuat dari kedua lembaga tersebut untuk menuntaskan proses legislasi.

- Konflik Kepentingan Ekonomi-Politik

Proses legislasi RUU MHA sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi-politik, terutama karena mayoritas anggota DPR memiliki latar belakang sebagai pelaku bisnis. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan, terutama terkait kekhawatiran bahwa pengesahan RUU MHA akan menghambat

¹⁵ Charliesta, 'Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat – LK2 FHUI' (Ui.ac.id2023) <<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/>>.

investasi, pembangunan, dan aktivitas korporasi besar di sektor-sektor seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. RUU MHA juga dipandang berpotensi menghambat Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang banyak bersinggungan dengan wilayah adat.

- Perbedaan Istilah yang Dapat Menciptakan Kerancuan dalam Kerangka Hukum
Penggunaan istilah yang beragam untuk merujuk pada komunitas adat di Indonesia telah menimbulkan kompleksitas dan kerancuan dalam kerangka hukum nasional. Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menggunakan istilah masyarakat adat, selaras dengan definisi yang dikemukakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 1999. Namun, di sisi lain, muncul juga istilah masyarakat hukum adat (MHA), yang semakin populer dan bahkan dianggap lebih sesuai dengan konstitusi, khususnya UUD NRI 1945 yang menggunakan frasa “kesatuan masyarakat hukum adat.” Kalangan yang menolak penggunaan “masyarakat hukum adat” berpendapat bahwa istilah ini mereduksi masyarakat adat hanya pada dimensi hukum semata.¹⁶ Perbedaan definisi antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat berpotensi menciptakan kerancuan dalam kerangka hukum, ini dapat berujung pada ketidakjelasan dalam penentuan hak-hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi komunitas-komunitas ini.
- Penyusunan RUU yang Minim Partisipasi Publik
Idealnya, setiap tahapan dalam pembentukan UU, dari perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pengundangan, sampai pada penegakan dan pelaksanaannya di masyarakat, harus menjamin partisipasi masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam proses ini diharapkan dapat memastikan bahwa UU yang terbentuk aspiratif, selaras dengan realitas sosial, dan diterima luas oleh publik. Selain itu, partisipasi publik juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam pengawasan implementasi UU, serta memberikan legitimasi yang kuat terhadap peraturan yang dihasilkan.
Meski penting, praktik menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi pondasi dalam UU tidak terimplementasi dengan baik. Dalam konteks RUU MHA, partisipasi masyarakat masih belum terpenuhi.

¹⁶ Purwanto, ‘Kontestasi Terminologi dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia’, (2017) 1 Jurnal Hukum Media Bhakti, 144-146

Data dari dpr.go.id menunjukkan bahwa masukan dari pemangku kepentingan terhadap RUU ini hanya berupa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dihadiri oleh dua orang perwakilan masyarakat sipil dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yaitu Rukka Sombolinggi dan Abdi Akbar.¹⁷

Ini mengindikasikan bahwa proses penyusunan RUU tersebut minim partisipasi publik, khususnya dari masyarakat adat itu sendiri. Keterlibatan yang terbatas ini menjadikan ketentuan partisipasi hanya sekadar formalitas guna memenuhi prosedur pembentukan UU, tanpa benar-benar menyerap aspirasi dan kebutuhan fundamental dari komunitas yang paling terdampak oleh aturan tersebut.

Meski Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum sudah bertahun-tahun diusulkan, lambatnya pengesahan RUU ini menjadi cerminan nyata betapa sulitnya Indonesia dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adatnya. Berbagai kendala, mulai dari lemahnya kemauan politik, kuatnya konflik kepentingan ekonomi-politik, hingga kerancuan dalam penggunaan istilah dan minimnya partisipasi publik, semuanya menunjukkan bahwa masyarakat adat seringkali terpinggirkan di tengah berbagai kepentingan yang lebih besar.

C. Strategi Percepatan Legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat Agar Lebih Efektif

RUU Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum yang tegas terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, serta memastikan perlindungan atas hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah ulayat, hutan adat, budaya, dan sistem hukum lokal yang telah lama eksis. Meskipun urgensinya tinggi, proses legislasi RUU ini berjalan lambat akibat berbagai faktor, mulai dari perbedaan persepsi antar lembaga negara, kepentingan sektoral, hingga lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dalam konteks tersebut, perlu dirumuskan strategi percepatan legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat agar lebih efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan formulasi strategi yang seyogyanya mampu menjadi percepatan lahirnya RUU MHA;

- Meningkatkan Partisipasi Publik

¹⁷ Aditya Ardiansyah, 'Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat' (Thesis 2023).

Dalam proses perancangan undang-undang, memastikan partisipasi masyarakat menjadi esensial, terutama ketika substansi hukum ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum.¹⁸ Untuk benar-benar mempercepat dan meningkatkan efektivitas legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat, strategi peningkatan partisipasi publik melalui organisasi atau tim khusus perwakilan masyarakat hukum adat secara resmi merepresentasikan berbagai komunitas adat dapat menjadi saluran yang lebih terstruktur dan efektif. Tim ini tidak hanya akan memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat adat terartikulasi dengan jelas dalam setiap pasal RUU, tetapi juga dapat secara proaktif mengawal proses legislasi.

Melalui pendekatan ini, RUU Masyarakat Hukum Adat tidak hanya akan menjadi produk hukum yang aspiratif, tetapi juga memiliki legitimasi kuat karena lahir dari partisipasi aktif subjek hukumnya sendiri. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar implementatif dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang dihadapi masyarakat hukum adat dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

- **Memperkuat Advokasi Publik**

Media memegang peranan penting dalam upaya advokasi yang bertujuan mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat. Kaoem Telapak bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Hukum Adat pada 24 Maret 2025 menyelenggarakan sebuah diskusi dengan rekan-rekan media, yang bertajuk “Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Jalan Panjang Menuju Pengakuan, Keadilan, dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat di Tahun 2025.” Acara ini mempertemukan perwakilan media nasional dan internasional, serta berbagai elemen masyarakat sipil dengan tujuan utama untuk mengintensifkan upaya advokasi bagi pengesahan RUU ini.¹⁹

Peran media dalam konteks ini sangatlah krusial. Dengan liputan yang mendalam dan konsisten, media tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga menciptakan opini publik yang kuat. Opini publik yang terbentuk ini menjadi tekanan yang sangat berarti bagi pemerintah dan lembaga legislatif

¹⁸ Aditya Ardiansyah and Izzatusholekha, ‘Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat’ (2024) 5 Journal of Administrative and Social Science (JASS), 256.

¹⁹ Forest Watch Indonesia, ‘Pentingnya Peran Media Memperkuat dan Mendukung Pengakuan, Keadilan, juga Penghormatan Hak Masyarakat Adat Melalui Pengesahan RUU Masyarakat Adat’ (FWI, 24 March 2025) <<https://fwi.or.id/pentingnya-peran-media-mendukung-ruu-masyarakat-adat/>> accessed 26 June 2025

untuk segera merampungkan dan mengesahkan regulasi yang secara komprehensif melindungi hak-hak fundamental masyarakat hukum adat. Ketika isu-isu masyarakat hukum adat terus-menerus diberitakan dan dibahas di ranah publik, hal ini akan mendorong akuntabilitas pembuat kebijakan dan menuntut komitmen yang serius dari negara untuk memenuhi kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat adat.

- Menyederhanakan Definisi dan Kerangka Hukum

Istilah “Masyarakat Hukum Adat” dan “Masyarakat Adat” yang selama ini seringkali membuat perdebatan berkepanjangan dan menghambat kemajuan.²⁰ Menyederhanakan definisi akan secara langsung mengatasi ambiguitas yang muncul dari dua istilah tersebut. Dengan adanya satu definisi yang jelas, ringkas, dan inklusif yang dapat diterima semua pihak, bisa mengurangi potensi perdebatan yang tidak perlu mengenai siapa yang termasuk dalam kategori masyarakat hukum adat dan apa saja hak-hak mereka.

Dengan struktur hukum yang lebih ramping dan tidak berbelit-belit, implementasi kebijakan akan menjadi lebih mudah dan efisien. Ini termasuk menghindari tumpang tindih regulasi dan memastikan bahwa setiap pasal dalam RUU secara langsung mendukung perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat.

- Mendorong Komitmen Politik

Dengan adanya komitmen politik yang jelas dari pimpinan DPR, dan idealnya dari Presiden, agar proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat dapat berjalan lebih efektif dan cepat. Masuknya RUU Masyarakat Hukum Adat dalam Prolegnas 2025 dan dukungan dari pimpinan DPR, melahirkan peluang adanya payung hukum bagi masyarakat hukum adat. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin, berencana untuk segera membahas dua RUU penting, yaitu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Hukum Adat.²¹ Ini menandakan adanya komitmen politik yang kuat dari pimpinan DPR untuk

²⁰ Yayasan Madani Berkelanjutan, ‘Menakar Perkembangan RUU Masyarakat Hukum Adat’ (Madani Insight, 2 August 2021) <<https://madaniberkelanjutan.id/menakar-perkembangan-ruu-masyarakat-hukum-adat/>> accessed 26 June 2025

²¹ Antara, ‘Pimpinan DPR Dukung Segera Pembahasan RUU Masyarakat Adat’ (Antara News, 26 Mei 2025) <<https://www.antaranews.com/berita/4858821/pimpinan-dpr-dukung-segera-pembahasan-ruu-masyarakat-adat>> accessed 26 June 2025

memprioritaskan dan mempercepat proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat.

- Mencari Dukungan Internasional dari PBB

Dengan adanya sorotan dari PBB, Pemerintah Indonesia memiliki insentif yang lebih besar untuk bertindak cepat dan konkret. Komnas Perempuan kembali menegaskan pentingnya dan mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat hukum adat di berbagai sektor kehidupan. Desakan ini juga mencakup percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat. Situasi mendesak terkait perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia ini telah menarik perhatian global, khususnya dari PBB. Pada tanggal 14 Maret 2024, Komite HAM PBB secara spesifik meminta Pemerintah Indonesia untuk segera membahas regulasi yang bertujuan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.²² Ini menunjukkan bahwa isu perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia telah diakui sebagai masalah hak asasi manusia yang penting di tingkat global

Percepatan legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat secara efektif. Upaya ini memerlukan strategi partisipasi publik yang tinggi, advokasi publik, serta komitmen politik yang jelas dari seluruh pemangku kepentingan, agar RUU ini tidak kembali tertunda dan dapat segera memberikan manfaat nyata bagi jutaan masyarakat hukum adat di Indonesia.

²² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 'Siaran Pers: Komnas Perempuan Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat' (KomnasPerempuan, 9 Agustus 2024) <<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mendorong-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat>> accessed 26 June 2025

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak Asasi Manusia menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah, budaya, dan identitasnya. Namun, hingga kini masyarakat hukum adat masih rentan terhadap perampasan tanah, kriminalisasi, dan ketidakpastian hukum akibat belum disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).

Proses legislasi RUU MHA terhambat oleh berbagai faktor, seperti lemahnya kemauan politik, konflik kepentingan ekonomi, tumpang tindih istilah hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat hukum adat dalam penyusunan regulasi. Padahal, pengesahan RUU ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu, strategi percepatan legislasi harus mencakup penguatan partisipasi publik, advokasi media, penyederhanaan definisi hukum, dukungan politik, dan sorotan internasional agar keadilan bagi masyarakat hukum adat dapat segera terwujud.

B. Saran

Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian tak terpisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun RUU Masyarakat Hukum Adat telah lama diusulkan, proses legislasi masih berjalan lambat akibat berbagai hambatan struktural, politik, dan hukum. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna mempercepat pengesahannya, berikut beberapa saran yang dapat ditempuh;

- Segera sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar hukum yang komprehensif dalam melindungi hak dan eksistensi masyarakat hukum adat.
- Tingkatkan partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam setiap tahap legislasi agar substansi undang-undang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Sederhanakan definisi dan istilah hukum guna menghindari ambiguitas dan mempercepat proses pembahasan.
- Perkuat advokasi publik dan peran media untuk membangun opini publik serta menekan pemerintah dan DPR agar segera bertindak.

- Dorong komitmen politik yang jelas dari pemerintah dan parlemen serta manfaatkan dukungan internasional, seperti dari PBB, untuk menambah tekanan moral dan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen resmi

"United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples." *United Nations*, 13 Sept. 2007, General Assembly Resolution 61/295.

Jurnal

Aditya Ardiansyah and Izzatusholekha, 'Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat' (2024) 5 *Journal of Administrative and Social Science (JASS)*, 256.

Ahmad Syofyan, 'Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional', (2012) 6 *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 1-2.

Ahmadi Abbas dkk, 'Efektivitas Peraturan Daerah Masyarakat Adat Terhadap Eksistensi Lembaga Adat Wotu Dikabupaten Luwu Timur', (2025) 4 *Journal of Innovation Research and Knowledge* 9, 6493.

Arif Budi Darmawan and Muhammad Arief Virgy, 'Urgensi Pengesahan RUU MHA melalui kerangka Indigenous Environmental Justice: Studi Kasus Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng' (2023) 10 *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 80-81.

Mhd Ade Putra Ritonga dkk, 'Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh PTPN II Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat)' (2022) 4 *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 132.

Muhammad Rohmat Hidayat, 'Kontekstualitas Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Kesadaran Hukum di Indonesia' (2024) 1 *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 128-133.

Purwanto, 'Kontestasi Terminologi dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia', (2017) 1 *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 144-146.

Sri Rahayu Wilujeng, 'Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis', (2013) 18 *Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, 1-6.

Veren Sempo dkk, 'Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi di Tinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945', (2024) 13 *Lex Privatum*, 3-5.

Artikel

Aditya Ardiansyah, 'Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat' (Thesis 2023).

Website

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 'Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara' (aman.or.id 2024)

<<https://www.aman.or.id/filemanager/files/CATAHU%202024%20-%20final.pdf>> accessed 13 June 2025

Antara, 'Pimpinan DPR Dukung Segera Pembahasan RUU Masyarakat Adat' (Antara News, 26 Mei 2025) <<https://www.antarane.ws.com/berita/4858821/pimpinan-dpr-dukung-segera-pembahasan-ruu-masyarakat-adat>> accessed 26 June 2025

Charliesta, 'Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat – LK2 FHUI' (Ui.ac.id2023) <<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfoli/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/>>

Forest Watch Indonesia, 'Pentingnya Peran Media Memperkuat dan Mendukung Pengakuan, Keadilan, juga Penghormatan Hak Masyarakat Adat Melalui Pengesahan RUU Masyarakat Adat' (FWI, 24 March 2025) <<https://fwi.or.id/pentingnya-peran-media-mendukung-ruu-masyarakat-adat/>> accessed 26 June 2025

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 'Siaran Pers: Komnas Perempuan Mendorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat' (KomnasPerempuan, 9 Agustus 2024) <<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mendorong-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat>> accessed 26 June 2025

Nurdiyansah Dalidjo, 'Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat' (aman.or.id 30 August 2021) <<https://aman.or.id/news/read/1267>> accessed 18 June 2025.

Nttland.id, 'Desa Bena: Desa Adat dengan Rumah Tradisional Unik di Bajawa' (Nttland.id 3 April 2025) <<https://nttland.id/desa-bena-desa-adat-dengan-rumah-tradisional-unik-di-bajawa/>> accessed 18 June 2025.

Perkumpulan HuMa, 'RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara' (HuMa 15 November 2022) <<https://www.huma.or.id/isu->

strategis/ruu-masyarakat-adat-dan-masa-depan-masyarakat-adat-nusantara>
accessed 13 June 2025

Rikard Djegadut, 'Alami Kriminalisasi Berulang, Koalisi Advokasi Pemuda Adat Poco Leok Mengadu Ke Komnas HAM' (Indonews.id 26 March 2025)
<<https://indonews.id/artikel/343065/Alami-Kriminalisasi-Berulang-Koalisi-Advokasi-Pemuda-Adat-Poco-Leok-Mengadu-Ke-Komnas-HAM/>> accessed 18 June 2025

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 'Kriminalisasi Masyarakat Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan' (YLBHI 8 April 2019)
<<https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan/>> accessed 23 June 2025

Yayasan Madani Berkelanjutan, 'Menakar Perkembangan RUU Masyarakat Hukum Adat' (Madani Insight, 2 August 2021)
<<https://madaniberkelanjutan.id/menakar-perkembangan-ruu-masyarakat-hukum-adat/>> accessed 26 June 2025